

II. PENDAHULUAN

Rencana Transaksi adalah pengambilalihan UFS oleh Perseroan melalui penyerahan modal dalam UFS dengan mengambil Saham-saham Baru UFS oleh Perseroan, dimana setelah efektifnya pengambilalihan Saham-saham Baru UFS oleh Perseroan, Perseroan akan segera menjual dan mengalihkan Saham-saham GEMS milik Perseroan kepada UFS, transaksi-transaksi mana merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat terpisahkan dan akan dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi seluruh Syarat Pendahuluan sebagaimana diatur dalam *Share Purchase Agreement* serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal di Indonesia dan Singapura ("Rencana Transaksi").

Pengambilalihan saham UFS oleh Perseroan melalui penyerahan modal termasuk dalam kategori Transaksi Material dan oleh karenanya memerlukan laporan penilaian dari penilai independen karena obyek transaksi tersebut adalah saham perusahaan terbuka yang tercatat dan diperdagangkan bukan di Bursa Efek Indonesia.

Penjualan dan pengalihan Saham-saham GEMS milik Perseroan kepada UFS termasuk dalam kategori Transaksi Material, khususnya Peraturan IX.E.2 butir 2.i. dan butir 2.h.3.a). Mengacu kepada Peraturan tersebut, Perseroan tidak diwajibkan untuk menunjuk penilai independen dan harga jual saham GEMS diwajibkan lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 hari terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPSLB yaitu sebesar Rp1.774 per saham.

Rencana Transaksi merupakan transaksi jual beli saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dan bukan merupakan transaksi tukar menukar aset sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, mengingat bahwa saham yang akan diambil oleh Perseroan merupakan saham baru yang masih berada dalam portepel (bukan saham yang telah diterbitkan dan beredar) dan kemudian pembayarannya akan dilakukan dengan penjualan saham GEMS milik Perseroan kepada UFS.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. OBJEK RENCANA TRANSAKSI DAN NILAI RENCANA TRANSAKSI

Objek Rencana Transaksi adalah pengambilan 1.978.327.436 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam) saham baru yang akan dikeluarkan oleh UFS setelah pelaksanaan Rencana *Reverse Stock UFS*, atau mewakili kurang lebih 94,0020% (sembilan puluh empat koma kosong kosong dua kosong persen) sebelum kompensasi saham tambahan (jika ada) dari seluruh saham dalam UFS, dengan harga SGD 0,95 per saham (harga SGD 0,019 per saham sebelum pelaksanaan Rencana *Reverse Stock UFS*). Dengan demikian maka keseluruhan nilai Rencana Transaksi adalah sebesar SGD 1.879.411.064 atau setara dengan dengan Rp. 14.721.426.864.312 dengan kurs 1 SGD sama dengan Rp. 7.833.

Harga saham UFS, harga saham GEMS dan kurs telah disepakati oleh Perseroan dan UFS jauh hari sebelum perjanjian ditandatangani. Penetapan harga, nilai transaksi dan jumlah saham ini sendiri didasarkan pada pertimbangan bahwa saat ini kepemilikan saham Perseroan di GEMS adalah mayoritas sebesar 66,9998%, sehingga dengan rencana pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan berharap untuk menjadi pemegang saham mayoritas di UFS dari pelaksanaan pertukaran saham GEMS di harga premium. Mempertimbangkan kewajiban pemenuhan ketentuan SGX-ST sehubungan dengan kepemilikan minimum saham publik sebesar 12% dan keberadaan pemegang saham UFS sebelum pelaksanaan Rencana Transaksi, disepakati bahwa minimum kepemilikan saham DSS di UFS sebesar 85,95% setelah penempatan wajib (*compliance placement*) atau sebesar 94,0020% sebelum penempatan wajib, dengan asumsi kompensasi tambahan yang diterbitkan oleh UFS kepada Perseroan adalah sebanyak 180.000.000 saham. Berdasarkan kepemilikan saham DSS di UFS sebesar 94,0020% ini, diketahui bahwa jumlah saham yang harus diterbitkan adalah sebanyak 98.916.371.793 saham. Harga saham UFS sebesar SGD0.019 per saham ditentukan berdasarkan *discount* atas *market cap* UFS saat kesepakatan dengan UFS dilakukan. Kewajiban harga saham UFS dinyatakan dalam Laporan Penilaian Penilai Independen Doli Siregar & Rekan No. DSR-PST/ABV/IX/14/0738. Dengan nilai transaksi sebesar SGD1.879.411.064, kurs pada saat perjanjian pertama kali dibuat adalah sebesar Rp.7.833 per 1 USD, harga premium untuk saham GEMS milik Perseroan (3.941.166.500 lembar saham) yang disepakati adalah Rp.3.735 per lembar saham.

Menurut pendapat Perseroan, nilai transaksi, harga dan jumlah saham baru UFS dan saham GEMS yang dimiliki Perseroan sebagaimana tercantum dalam perjanjian komersial telah mencerminkan nilai wajar dari keseluruhan transaksi dan mencerminkan nilai kepemilikan saham Perseroan pada UFS setelah pelaksanaan Rencana Transaksi, namun mengacu pada Peraturan No. VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dan Peraturan IX.E.2, harga penjualan saham GEMS sebesar Rp.3.735 per saham adalah tidak wajar mengingat harga tersebut jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham GEMS di BEI selama 90 hari terakhir sebelum pengumuman RUPSLB, yaitu sebesar Rp. 1.774 per saham (sebagaimana ditentukan dalam Peraturan IX.E.2), dan juga melebihi batas premium (sebagaimana ditentukan dalam Peraturan VIII.C.3).

Meskipun harga penjualan saham GEMS adalah tidak wajar menurut Peraturan VIII.C.3, Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dengan mempertimbangkan bahwa dalam Rencana Transaksi tersebut:

- tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi Perseroan maupun pemegang saham Perseroan; dan
- Perseroan diuntungkan karena harga jual saham GEMS yang lebih tinggi dari harga wajar yang dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 dan Peraturan VIII.C.3.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK ("TAMBAHAN INFORMASI II")

TAMBAHAN INFORMASI II INI HARUS DIBACA DENGAN MENGACU PADA KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK ("PERSEROAN") MENGENAI RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI YANG TELAH DIUMUMKAN PADA HARIAN INVESTOR DAILY TANGGAL 30 OKTOBER 2014 DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TELAH DIUMUMKAN PADA HARIAN NERACA TANGGAL 27 NOVEMBER 2014.

TAMBAHAN INFORMASI II INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NOMOR KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOPEMBER 2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, TRANSAKSI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI JUGA MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI NAMUN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NOMOR KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOPEMBER 2009 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.



PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

Kegiatan Usaha:

Penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan, dan infrastruktur.

Kantor Pusat

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 27

Jl. M.H. Thamrin No. 51

Jakarta Pusat 10350

Telepon: (021) 31990258

Faksimili: (021) 31990259

Email: investor.relation@dss.co.id

Website: www.dss.co.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan akan diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2014 pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 3, Lantai Basement 1, Ruang Narwastu, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan RUPSLB Perseroan pada harian Investor Daily dan harian Neraca pada tanggal 30 Oktober 2014, panggilan RUPSLB Perseroan pada harian Investor Daily dan harian Neraca pada tanggal 14 November 2014, dan penundaan RUPSLB pada harian Investor Daily dan harian Neraca pada tanggal 28 November 2014.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa tertulis yang sah dengan isi dan bentuk yang ditentukan oleh Perseroan. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan jam kerja di Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Peristiwa	Tanggal
Pemberitahuan RUPSLB pada harian Investor Daily dan harian Neraca	30 Oktober 2014
Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Transaksi pada harian Investor Daily	30 Oktober 2014
Tanggal DPS	13 November 2014
Panggilan RUPSLB pada harian Investor Daily dan harian Neraca	14 November 2014
Tambahan Keterbukaan Informasi I pada harian Neraca	27 November 2014
Iklan penundaan RUPSLB pada harian Investor Daily dan harian Neraca	28 November 2014
Tambahan Keterbukaan Informasi II pada surat kabar	4 Desember 2014
Pelaksanaan RUPSLB	8 Desember 2014
Iklan Hasil RUPSLB pada surat kabar	10 Desember 2014
Laporan ke OJK dan BEI mengenai hasil RUPSLB	10 Desember 2014

UFS berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan UFS selambat-lambatnya 7 hari sebelum penyelesaian Rencana Transaksi. Kewajiban penyampaian Laporan Keuangan UFS merupakan salah satu Syarat Pendahuluan berdasarkan *Share Purchase Agreement*. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, akan ditentukan jumlah kompensasi tambahan yang akan diterbitkan oleh UFS kepada Perseroan pada tanggal penyelesaian Rencana Transaksi (jika ada). Perseroan akan memberikan keterbukaan informasi mengenai perubahan jumlah saham sehubungan dengan kompensasi tambahan (jika ada) setelah pelaksanaan Rencana Transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. SHARE PURCHASE AGREEMENT

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan dan UFS telah menandatangani *Share Purchase Agreement* pada tanggal 11 Juli 2013 (berikut perubahannya), yang memuat ketentuan-ketentuan pokok sehubungan dengan pengambilalihan UFS melalui penyerahan modal dalam UFS dan penjualan dan pengalihan Saham-saham GEMS milik Perseroan yang merupakan bagian daripada Rencana Transaksi.

Syarat Pendahuluan yang belum dipenuhi atau dikesampingkan:

- Penyelesaian atas Rencana *Reverse Stock UFS* sesuai dengan ketentuan yang disetujui oleh Para Pihak dan peraturan yang berlaku;
- Divestasi Poh Lian Construction (Pte) Ltd. termasuk anak-anak perusahaannya dari UFS, dengan syarat divestasi tersebut tidak mengakibatkan adanya kewajiban residual terhadap UFS;
- Persetujuan atau pengesampingan yang diperlukan dari seluruh pihak yang berwenang terkait Rencana Transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - persetujuan dari SGX-ST, terkait dengan Rencana Transaksi, terhadap *reverse takeover* berdasarkan *Rule 1015* Panduan Pencatatan SGX-ST, dan persetujuan SGX-ST atas sirkuler UFS yang dibagikan kepada para pemegang saham UFS, dan apabila persetujuan tersebut diberikan dengan persyaratan tertentu maka persyaratan tersebut dapat diterima oleh Perseroan dan UFS;
 - persetujuan prinsip SGX-ST atas pencatatan Saham-saham Baru UFS;

(c) Rencana Transaksi tidak dianggap oleh OJK dan/atau lembaga berwenang lainnya sebagai suatu transaksi yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian atas GEMS, dan OJK tidak keberatan dalam hal UFS tidak melakukan penawaran tender atas seluruh saham-saham GEMS sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi;

iv. Diperolehnya atau diberikannya seluruh persetujuan yang diperlukan dari pihak ketiga manapun terkait dengan Rencana Transaksi dalam *Share Purchase Agreement*; dan

v. Perseroan mendapatkan Laporan Keuangan UFS selambat-lambatnya 7 hari sebelum penyelesaian Rencana Transaksi.

vi. Perseroan dan UFS mendapatkan *Deeds of Undertaking and Standstill* dari RBI.

vii. UFS tidak melakukan perubahan modal kecuali yang telah disepakati oleh para pihak.

viii. Seluruh pernyataan dan jaminan dari Perseroan dan UFS benar, akurat dan tidak menyesatkan secara material.

Belum terpenuhinya syarat-syarat pendahuluan tersebut di atas antara lain disebabkan oleh:

- proses persetujuan yang dibutuhkan oleh UFS untuk melaksanakan Rencana Transaksi masih berlangsung (antara lain dari kreditur dan otoritas bursa SGX-ST)
- adanya saling keterkaitan di antara syarat pendahuluan sehingga belum dipenuhinya salah satu syarat pendahuluan menyebabkan syarat pendahuluan lain juga belum bisa didapatkan (contoh: belum diperolehnya persetujuan oleh UFS dari kreditur dan otoritas bursa SGX-ST menyebabkan belum dapat dilaksanakannya rapat umum pemegang saham UFS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham UFS)
- beberapa kreditur UFS masih menelaah dan mempertimbangkan keseluruhan Rencana Transaksi sebelum memberikan persetujuannya.

Sampai saat ini Perseroan dan UFS tidak memiliki rencana untuk melakukan perubahan terhadap *Share Purchase Agreement* mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap *Share Purchase Agreement*, antara lain kreditur-kreditur PLC yang sudah menandatangani perjanjian *MCB Subscription Agreement* dan SGX-ST yang saat ini sedang menelaah prospektus *reverse takeover* UFS. Selain itu Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan pemegang saham atas Rencana Transaksi pada tanggal 31 Desember 2013. Perseroan menyadari bahwa penundaan penyelesaian Rencana Transaksi antara lain terjadi karena hal-hal yang berada di luar kendali Perseroan dan UFS. Namun dengan mempertimbangkan bahwa Rencana Transaksi akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan dan tidak merugikan Perseroan dan pemegang saham publik, Perseroan dan UFS dengan itikad baik memutuskan untuk tetap melanjutkan Rencana Transaksi dengan tidak melakukan perubahan terhadap *Share Purchase Agreement*.

V. PENGARUH RENCANA TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dalam suatu akuisisi terbalik, pihak pengakuisisi secara akuntansi biasanya tidak memberikan imbalan kepada pihak diakuisisi. Sebaliknya, pihak diakuisisi secara akuntansi biasanya menerbitkan efek ekuitasnya kepada pemilik pihak pengakuisisi. Oleh karena itu, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi secara akuntansi untuk kepentingannya pada pihak diakuisisi secara akuntansi didasarkan pada jumlah kepentingan ekuitas yang seharusnya diterbitkan oleh entitas anak secara hukum untuk memberikan kepada pemilik entitas induk secara hukum persentase kepentingan ekuitas yang sama dalam entitas hasil penggabungan sebagai hasil dari akuisisi terbalik. Nilai wajar dari jumlah kepentingan ekuitas yang dihitung dengan cara tersebut dapat digunakan sebagai nilai wajar imbalan yang dialihkan untuk pertukaran atas pihak diakuisisi.

KJPP Doli Siregar dan Rekan, berpendapat bahwa harga wajar penjualan saham GEMS milik Perseroan dengan mengacu pada Peraturan VIII.C.3 adalah sebesar Rp 2.207, yang ditentukan berdasarkan harga tertinggi rata-rata harga saham GEMS 90 hari sebelum tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp1.698 ditambah dengan premium 30%.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas perhitungan dasar nilai wajar imbalan yang dialihkan dalam informasi keuangan konsolidasian proforma sudah disesuaikan menjadi Rp 2.207 per saham.

Adapun perhitungan goodwill menjadi sebagai berikut:

Nilai imbalan yang dialihkan	
Harga jual saham GEMS (Rp)	2,207
Jumlah saham GEMS yang dimiliki DSS	3,941,166,500
Hasil penjualan saham GEMS (Rp)	8,698,154,465,500
Kurs konversi	11,800
Nilai wajar saham GEMS ekuivalen dalam USD	737,131,734
Kepentingan nonpengendali UFS setelah Rencana Transaksi (1 - 94,0020%)	5,9980%
Nilai imbalan yang dialihkan kepada kepentingan nonpengendali UFS	A 44,213,473
Kepentingan nonpengendali	
Ekuitas UFS yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk setelah penyelesaian konversi OWK dan biaya transaksi pembelian saham GEMS oleh UFS	(46,922,306)
Persentase kepentingan nonpengendali (1 - 94,0020%)	5,9980%
Ekuitas milik kepentingan nonpengendali	(2,814,420)
Kepentingan nonpengendali milik entitas anak UFS	(6,000)
Jumlah kepentingan nonpengendali	B (2,820,420)
Nilai agregat imbalan yang dialihkan dan kepentingan nonpengendali	A + B = C 41,393,053
Liabilitas bersih yang diambil alih	D (46,928,306)
Goodwill (selisih nilai agregat imbalan yang dialihkan dan kepentingan nonpengendali dengan liabilitas bersih yang diambil alih)	C - D 88,321,359

VI. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Terhadap rencana penjualan saham GEMS kepada UFS, tidak dilakukan penilaian sesuai dengan Peraturan VIII.C.3. Hal ini mempertimbangkan bahwa GEMS adalah perusahaan yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga mengacu kepada Peraturan IX.E.2, harga jual saham GEMS harus tidak kurang dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham GEMS di Bursa Efek Indonesia selama 90 hari terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPSLB.

VIII. RUPSLB

RUPSLB Perseroan direncanakan untuk diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2014 pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 3, Lantai Basement 1, Ruang Narwastu Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, dengan agenda sebagai berikut:

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan United Fiber System Ltd., suatu perusahaan tercatat di bursa efek Singapura, melalui penyerahan modal (*equity participation*), yang merupakan transaksi material bagi Perseroan ("Rencana Penyerahan Modal");
- Persetujuan atas rencana penjualan saham milik Perseroan dalam PT Golden Energy Mines Tbk, yang mewakili 66,9998% modal ditempatkan dan disetor dalam PT Golden Energy Mines Tbk kepada United Fiber System Ltd., penjualan saham mana merupakan transaksi material dan afiliasi bagi Perseroan, serta merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan dari Rencana Penyerahan Modal.

Jakarta, 4 Desember 2014
Direksi Perseroan